

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ekonomi islam seolah-olah merupakan ketentuan Syariah yang terkait dengan persoalan ekonomi, anggapan ini jamak ditemukan sehingga istilah ekonomi islam dan ekonomi syariah sering saling menggantikan. Kedua istilah tersebut memang mengandung makna dan tafsiran yang seupa namun sepertinya ekonomi islam terasa lebih luas maknanya ketimbang ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah teori ekonomi yang di bangun berdasarkan hukum-hukum islam saja, Sedangkan ekonomi islam tidak hanya terbatas kepada rumusan hukum tetapi memasukan pula analisis ekonomi positif yang dipraktekan oleh masyarakat muslim.¹

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berfikir dan logis bahwa islam merupakan suatu sistem hidup, Suatu pedoman hidup (*way of life*). Sebagai suatu pedoman hidup ajaran islam terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia, secara garis besar aturan-aturan tersebut dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Dua bagian pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan,

¹ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekomomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm 231

Sedangkan Syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.²

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntutan kehidupan, di samping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.³ Ekonomi sebagaimana juga bidang-bidang ilmu yang lainnya yang tidak luput dari kajian islam bertujuan menuntut agar manusia berada dijalan yang lurus, Oleh karena itu apa yang saat ini dianggap sebagai pemikiran Ekonomi, perlu kita amati dengan suatu sikap bertanya; kemana dan untuk apa? dengan perkataan lain, apakah yang sekarang kita sedang jalani bebar-benar berada pada jalan yang lurus? suatu pertanyaan yang tentunya tidak mudah di jawab, apalagi karena kita sebenarnya asyik bergelut dengan roda ekonomi yang terlepas dari dasar agama islam.

Dalam hal muamalah, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.⁴ Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam, contohnya : arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang, namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang. Arisan semacam ini di perbolehkan karena bukan kegiatan judi, arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di

² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu,2005), hlm. 1

³ Suhrawadi K..Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hlm. 2

⁴ *Ibid*, hlm.2

berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering di jumpai dalam kegiatan masyarakat

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan, sedangkan sebagai kegiatan ekonomi. Arisan merupakan institusi insidentil kondisional yang mempunyai simpan pinjam. Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang-piutang yang dilakukan secara berkala. Maksudnya, arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu, sebulan dan perhari sekali penarikannya. Jadi masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya.

Selanjutnya arisan juga dijadikan sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat dalam menyikapi rentenir dan oprasionalisasi perbankan yang menggunakan jaminan dan operasionalisasinya berdasarkan sistem bunga. Masyarakat dewasa ini telah menganggap Bunga sebagai suatu hal yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat. Karena itu, Institusi memainkan peran yang signifikan serta dominan dalam menentukan sikap kita (masyarakat dewasa ini) terhadap bunga.

Di tengah masalah kemampuan materi yang menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, muncul suatu kebiasaan baru dalam masyarakat demi mencapai tujuannya, misalnya karena minimnya dana pada masyarakat legung kecamatan batang-batang kabupaten sumenep, beberapa masyarakat setempat melakukan kegiatan arisan penta'an dengan menjadi ketua arisan penta'an yang diikuti oleh peserta arisan *penta'an*.

Arisan yang berlaku di Desa legung kecamatan batang-batang Kabupaten Sumenep ini salah satunya adalah arisan uang dengan menggunakan sistem *Penta'an*. Sistem *penta'an* ini dilakukan oleh pesertanya terhadap ketua arisan, ketua arisan menyerahkan uangnya pada awal pembentukan arisan di mulai ke seluruh peserta yang telah mengikuti arisan penta'ani. Dan didalam praktek arisan penta'an tidak ada unsur pemenang melainkan pihak ketua akan menyerahkan uangnya kepada seluruh anggota yang telah mengikuti arisan penta'an, selanjutnya pembayaran yang dilakukan oleh peserta terhadap ketua yaitu sistem cicil setiap hari

Adapun perbedaan dengan arisan-arisan lainya yaitu terletak pada prakteknya dimana dalam arisan biasa yang setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian. Selain itu bagi yang telah memenangkan undian diwajibkan untuk hadir pada setiap pengundian,

arisan penta'an disini tidak ada sistem undian ataupun kocokan yang terdapat pada arisan-arisan pada umumnya.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis praktek arisan "*penta'an*" dalam perspektif ekonomi islam di Desa Legung Kecamatan Batang-batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek arisan "*penta'an*" dalam perspektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat di lakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang analisis Praktek arisan "*Penta'an*" dalam perspektif ekonomi islam.

2. Bagi kalangan civitas akademika

Penelitian ini dapat di jadikan sebuah referensi untuk kalangan akademis ekonomi syariah, sehingga dapat di jadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh

⁵ Sri Oktarina, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan Di Desa Seri Kembang Kecamatan Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, 2017), hlm. 36

akademisi Fakultas ilmu ke islaman yang di dalamnya menaungi dua program study yakni : ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat kepada masyarakat berupa ilmu dan pengetahuan bahwa apa yang dilakukan dalam aktifitas muamalah sehari-hari sudah sesuai atau tidak dalam syariah islam, dan supaya masyarakat tidak sembarangan melakukan transaksi muamalah sehari-hari dan tidak menyimpang Dari aturan yang sesuai dengan syariah islam.

E. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini tentunya banyak peneliti yang sudah melakukan hal yang serupa, akan tetapi dapat beberapa hal yang membedakan antara penelitian yang peneulis teliti dengan penelitian sebelumnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh *widia fahmi* universitas islam negeri ar-ranry darussalam banda aceh dengan judul *“tinjauan hukum islam terhadap qard dalam praktek arisan uang dengan tawaran”* di dalamnya menjelaskan di Lihat dari hukum islam ketidak seimbangan antara jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang di terima oleh masing-masing peserta dan total perolehan antara peserta satu dengan yang lain dapat merusak akad karena mengandung unsur *riba*, adanya ketidak adilan dan

menzalimi peserta arisan. Oleh karena itu uang dengan sistem tawaran hukumnya adalah haram.⁶

2. Selain itu juga, ada juga skripsi yang di tulis oleh *siti juariah* universitas islam negeri Sunan kalijaga yogyakarta yang berjudul “*tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan Bal-balan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*” tahun 2008 yang di dalam membahas pelaksanaan arisan bal-balan di lihat dari perjanjian, pengundian, dan perolehan, uang adalah sesuai dengan Prinsip-prinsip Muamalat di mana *unsur an taradin, Maslahat*, keadilan telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum islam. namun dalam penerapan keadilan masih ada peluang ketidakadilan pada perolehan uang, Dan pemberian. Kegiatan baru dalam muamalah ini maka, hukumnya mubah atau boleh karena tidak adanya pertentangan dalil-dalil di dalamnya.⁷

Dapat diketahui letak perbedaan judul antara penelitian yang di angkat oleh Penulis dengan penelitian yang terdahulu ialah menjelaskan tentang “*Tinajauan hukum islam terhadap kasus jual beli arisan*” yang mana kesimpulannya hasil yang diperoleh cenderung masuk ke dalam riba karena mengambil keuntungan Yang sangat besar dan menjual arisan tersebut kepada anggota lain

⁶ Widia Fahmi, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Qard Dalam Praktek Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simagulung*, 2017), hlm.61

⁷ Siti Juariah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*, 2008), hlm.17.

yang membutuhkan. sedangkan penulis meneliti dengan judul “*analisis praktek arisan penta’an dalam perspektif ekonomi islam*”. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang sebelumnya adalah terletak tempat Penelitian, Lebih difokuskan pada perspektif ekonomi islam dan penelitian ini juga lebih fokus kepada praktek arisan penta’an.

F. Sistematika Pembahasan

Urutan Sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “*analisis praktek arisan penta’an dalam perspektif ekonomi islam*” ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa Sub Bab di antaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistem pembahasan.

BAB II Landasan Teori Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta tentang penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, Bertujuan sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca.

BAB III Metode Penelitian Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Bab ini penulis akan menjelaskan tentang temuan lapangan terkait dengan gambaran umum tentang desa legung yang meliputi sejarah, jumlah penduduk, dalam status pekerjaan, Dan terakhir hasil penelitian langsung terhadap masyarakat desa legung kecamatan batang-batang mengenai praktek arisan “*penta'an*” dalam perspektif ekonomi islam.

BAB V Penutup Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.